BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Alamat : Jl. Gersamata Kel. Gu Timur Kec. Lakudo
E-Mail : bawaslubuteng@gmail.com

Nomor : 103/PM.00.02/K.SG-04/02/2024 Labungkari, 10 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Intruksi***

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Buton Tengah
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
   g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   i. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara dalam Pemilihan Umum; dan
   j. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Alamat : Jl. Gersamata Kel. Gu Timur Kec. Lakudo
E-Mail : bawaslubuteng@gmail.com

2. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Membuat imbauan kepada peserta pemilu terkait dengan:
      1) Larangan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang; dan
      2) Menertibkan/mencopot Alat Peraga Kampanye sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
   b. Melaksanakan patroli pengawasan pada masa tenang di wilayah kerja masingmasing;
   c. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait penertiban Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di masa tenang;
   d. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait percepatan perekaman KTP Elektronik, khususnya jika terdapat pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik;
   e. Membuat imabauan kepada KPU sesuai level masing-masing terkait dengan:
      1) Kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
      2) Keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
      3) Terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
      4) Kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
      5) Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitunagn suara;
      6) Hal lain yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
   f. Mengoptimalkan aktifitas pencegahan pelanggaran dan memasukannya ke dalam Form Pencegahan Online;
   g. Melaksanakan pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui pemanfaatan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) dan menuangkan hasil pengawasannya dalam Form A;
   h. Melaksanakan supervisi dan monitoring pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Alamat : Jl. Gersamata Kel. Gu Timur Kec. Lakudo
E-Mail : bawaslubuteng@gmail.com

i. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
j. Membuka posko pengaduan masyarakat.

Demikian Surat Intruksi ini disampaikan bagi Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Ketua,

Dr. Helius Udaya, S.Pd.,M.A

Tembusan:
1. **Ketua Bawaslu Prov. Sultra di Kendari;**
2. **Arsip**

Dipindai dengan CamScanner